

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. GAMBARAN UMUM BAPELITBANG KABUPATEN BATANG**

Keberhasilan pemerintah daerah dalam melaksanakan pembangunan daerah akan terlihat dari sejauh mana perubahan yang terjadi setelah program dan kegiatan pembangunan daerah tersebut diimplementasikan. Namun demikian, pembangunan yang baik juga didahului oleh proses perencanaan yang baik pula. Karena pembangunan merupakan serangkaian proses panjang yang dimulai dari perencanaan, implementasi, monitoring dan evaluasi.

Kewenangan Kabupaten dalam perencanaan dan pengendalian pembangunan daerah adalah dalam hal (1) perumusan kebijakan, (2) bimbingan, konsultasi dan koordinasi dan (3) monitoring dan evaluasi (Monev). Kewenangan tersebut dilaksanakan oleh Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan sebagai sebuah OPD yang memiliki posisi strategis dalam mengkoordinasikan proses perencanaan pembangunan daerah.

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah yang sekarang Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan ( Bapelitbang ) Kabupaten Batang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 4 Tahun 2008 tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah dan Satuan Polisi Pamong Praja (Lembaran Daerah Kabupaten Batang Tahun 2008 Nomor : 4 Seri : D No : 3) sebagaimana telah diubah dua kali dengan Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomo 10 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 4 Tahun 2008 tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah dan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Batang (Lembaran Daerah Kabupaten Batang Tahun 2013 Nomor 10) serta Peraturan Bupati Batang Nomor 54 Tahun 2012 tentang Tugas Pokok, Fungsi, Uraian Tugas dan Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Batang. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah ( Bappeda ) Kabupaten Batang merupakan unsur perencana , pembangunan daerah yang dipimpin oleh seorang Kepala Badan yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Namun pada perkembangannya Badan Perencanaan , Penelitian dan pengembangan kabupaten ( Bapelitbang ) Batang sesuai dengan Peraturan Bupati Batang Nomor 68 Tahun 2016, pasal 4 mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan di bidang perencanaan dan bidang penelitian dan pengembangan

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Peraturan Bupati Batang Nomor 68 Tahun 2016. Pasal 5 Badan Perencanaan , Penelitian dan pengembangan kabupaten Batang mempunyai fungsi:

- a. Perumusan dan penyusunan kebijakan teknis dan strategis bidang perencanaan pembangunan, penelitian dan pengembangan;
- b. Penyelenggaraan upaya peningkatan pelayanan publik di bidang perencanaan, penelitian dan pengembangan;
- c. Pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang perencanaan pembangunan penelitian dan pengembangan;
- d. Pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi penunjang Urusan Pemerintahan Daerah bidang perencanaan, penelitian dan pengembangan;
- e. Pengoordinasian penyusunan perencanaan pembangunan daerah dari seluruh perangkat daerah dalam pelaksanaan urusan pemerintahan wajib, urusan pemerintahan pilihan dan fungsi penunjang urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah;
- f. Penyusunan dan perumusan rencana pembangunan daerah baik rencana pembangunan jangka panjang, jangka menengah, dan tahunan;
- g. Pengoordinasian dan penyusunan perencanaan tata ruang;
- h. Penyusunan perencanaan kebijakan anggaran daerah;
- i. Pengembangan sistem dan mekanisme perencanaan pembangunan daerah;
- j. Pengembangan rencana program pembangunan yang bersifat lintas sektoral maupun lintas perangkat daerah;
- k. Perumusan kebijakan dan pengoordinasian pelaksanaan kegiatan penelitian dan pengembangan di daerah;
- l. Pelaksanaan desiminasi dan sosialisasi serta publikasi hasil penelitian dan pengembangan di daerah;
- m. Pelayanan teknis dan administratif di bidang perencanaan, penelitian dan pengembangan;
- n. Pengoordinasian, pengendalian, monitoring dan evaluasi pelaksanaan pembangunan daerah;
- o. Penyiapan data dan informasi bahan penyusunan perencanaan pembangunan daerah;
- p. Penyelenggaraan kesekretariatan Bapelitbang; dan
- q. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Badan Perencanaan , Penelitian Dan Pengembangan Kabupaten Batang dipimpin oleh seorang Kepala Badan yang melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dan Pasal 5. Tersebut diatas

#### **A. SEKRETARIAT**

Sekretariat Badan Perencanaan , Penelitian Dan Pengembangan Kabupaten Batang dipimpin oleh seorang Sekretaris yang mempunyai tugas menyelenggarakan urusan administrasi umum, kelengkapan, kerumahtangaan, kelembagaan , kehumasan,kepegawaian, keuangan, dan program.

Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud, Sekretariat Badan Perencanaan, Penelitian Dan Pengembangan Kabupaten Batang mempunyai fungsi :

- a. Pelaksanaan penyusunan dan pengembangan kebijakan teknis dan program kerja pada Sekretariat;
- b. Pengkoordinasian dan penyiapan bahan penyusunan perencanaan dan program kerja bidang secara terpadu;
- c. Pelaksanaan upaya peningkatan pelayanan publik di bidang kesekretariatan;
- d. Pengelolaan dan pengendalian administrasi umum, administrasi kepegawaian dan administrasi keuangan;
- e. Pelaksanaan urusan kerumahtanggaan dan perlengkapan;
- f. Pelaksanaan urusan organisasi, tatalaksana dan kehumasan;
- g. Pelayanan teknis administratif kepada Kepala Badan dan semua satuan unit kerja di lingkungan Bapelitbang;
- h. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan laporan pelaksanaan tugas kesekretariatan dan dinas; dan
- i. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan.

Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud, Sekretaris Badan mempunyai uraian tugas :

**a. Menyusun:**

1. Rencana program dan kegiatan;
2. Rencana program dan kegiatan badan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hasil rangkuman rencana kegiatan bidang-bidang guna penyusunan anggaran pendapatan dan belanja badan;
3. Laporan badan;

**b. Menyiapkan:**

1. Bahan/data guna penyusunan kebijakan badan;
2. Naskah dinas rencana program legislasi daerah/produk hukum daerah;
3. Naskah dinas dalam rangka penerbitan rekomendasi/perizinan sesuai kewenangan badan;

**c. Melaksanakan :**

1. Program dan kegiatan sekretariat badan;
2. Tugas kedinasan lain sesuai dengan perintah atasan untuk kelancaran pelaksanaan tugas;

**d. Menyelenggarakan kegiatan:**

1. Penatausahaan keuangan dan akuntansi badan;

2. Administrasi umum, kepegawaian, kearsipan, perpustakaan, perlengkapan dan rumah tangga badan;
3. Sistem akuntansi badan;

**e. Mengkoordinasikan:**

1. Rencana program dan kegiatan badan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
2. Penyelenggaraan program dan kegiatan badan;
3. Laporan badan;

Sekretariat juga mempunyai tugas menyelenggarakan dan mengevaluasi diklat di bidang perencanaan pembangunan, mengatur pembagian tugas pada bawahan sesuai dengan bidang tugasnya dan memberikan arahan serta petunjuk guna kelancaran pelaksanaan tugas; memantau, mengevaluasi dan menilai prestasi kerja pelaksanaan tugas bawahan, menyampaikan saran dan pertimbangan kepada atasan sebagai bahan masukan guna kelancaran pelaksanaan tugas, melaporkan pelaksanaan tugas kepada atasan sebagai dasar pengambilan kebijakan.

**I. Subbagian Program**

Subbagian Program dipimpin oleh Kepala Subbagian yang mempunyai tugas pokok menyusun rencana, menyediakan bahan/data, mengonsep, melaksanakan, membimbing, memantau dan mengevaluasi serta melaporkan kegiatan pengelolaan program badan.

Untuk melaksanakan tugas pokok sesuai Peraturan Bupati Batang nomor 68 Tahun 2016, Pasal 8 ayat 1 Kepala Subbagian Program melaksanakan uraian tugas :

- a. Menyiapkan bahan penyusunan perencanaan dan program kerja pada subbagian Program;
- b. Menyiapkan bahan koordinasi penyusunan program kegiatan;
- c. Menyusun bahan dan melaksanakan upaya peningkatan pelayanan publik di subbagian program;
- d. Menghimpun data dan menyiapkan bahan dalam rangka penyusunan program kegiatan;
- e. Menghimpun dan menyiapkan peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar pelaksanaan program kerja dan kegiatan;
- f. Mengumpulkan, mengolah, dan melakukan sistematika data untuk bahan penyusunan program dan kegiatan secara integrasi dengan bidang;
- g. Menyusun program dan rencana kegiatan Bapelitbang;
- h. Menyiapkan bahan penyusunan laporan penyelenggaraan tugas pemerintahan dibidang perencanaan, penelitian dan pengembangan;

- i. Melaksanakan monitoring, evaluasi dan menyusun laporan penyelenggaraan kegiatan pada subbagian program; dan
- j. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan.

## **II. Subbagian Keuangan**

Subbagian Keuangan dipimpin oleh Kepala Subbagian yang mempunyai tugas pokok menyusun rencana, menyediakan bahan/data, mengonsep, melaksanakan, membimbing, memantau dan mengevaluasi serta melaporkan kegiatan pengelolaan dan penatausahaan keuangan badan.

Untuk melaksanakan tugas pokok sesuai Peraturan Bupati Batang nomor 68 Tahun 2016, Pasal 8 ayat 2 Kepala Subbagian Keuangan mempunyai uraian tugas :

### **Subbagian Keuangan mempunyai tugas :**

- a. Menyiapkan bahan penyusunan perencanaan dan program kerja pada Subbagian Keuangan;
- b. Menyiapkan bahan koordinasi penyusunan program kegiatan;
- c. Menyusun bahan dan melaksanakan upaya peningkatan pelayanan publik di Subbagian Keuangan;
- d. Menyiapkan dan menghimpun bahan untuk keperluan penyusunan anggaran di lingkup Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan ;
- e. Menyusun rencana anggaran kegiatan Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan bersama subbagian/subbid;
- f. Melaksanakan administrasi pengelolaan keuangan termasuk pemberian gaji pegawai dan hak-haknya;
- g. Melaksanakan verifikasi pengelolaan anggaran belanja Badan Perencanaan , Penelitian dan Pengembangan ;
- h. Menyusun laporan pertanggungjawaban atas pengelolaan keuangan secara berkala sesuai peraturan perundang-undangan;
- i. Melaksanakan monitoring, evaluasi dan menyusun laporan penyelenggaraan kegiatan pada Subbagian Keuangan; dan
- j. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan.

## **3. Subbagian Umum dan Kepegawaian**

Subbagian Umum dan Kepegawaian dipimpin oleh Kepala Subbagian yang mempunyai tugas pokok menyusun rencana, menyediakan bahan/data, mengonsep, melaksanakan, membimbing, memantau dan mengevaluasi serta melaporkan kegiatan pengelolaan urusan umum dan kepegawaian badan.

Untuk melaksanakan tugas pokok sesuai Peraturan Bupati Batang nomor 68 Tahun 2016, Pasal 8 ayat 3 Kepala Subbagian Umum dan Kepegawaian mempunyai uraian tugas :

- a. Menyiapkan bahan penyusunan perencanaan dan program kerja pada Subbagian Umum dan Kepegawaian;
- b. Menyiapkan bahan koordinasi penyusunan program kegiatan;
- c. Menyusun bahan dan melaksanakan upaya peningkatan pelayanan publik di Subbagian Umum dan Kepegawaian;
- d. Menghimpun dan menyiapkan peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar pelaksanaan program kerja dan kegiatan;
- e. Melaksanakan pengelolaan urusan surat menyurat, pengetikan, penggandaan dan tata usaha kearsipan;
- f. Menyelenggarakan pelayanan administrasi, kehumasan dan keprotokolan;
- g. Melaksanakan urusan rumah tangga, keamanan kantor dan penyelenggaraan rapat dinas;
- h. Merencanakan kebutuhan sarana dan prasarana dinas;
- i. Melaksanakan pengelolaan inventarisasi dan pemeliharaan barang dinas;
- j. Melaksanakan pengelolaan urusan organisasi dan tatalaksana;
- k. Melaksanakan pengelolaan urusan kepegawaian;
- l. Melaksanakan monitoring, evaluasi dan menyusun laporan penyelenggaraan kegiatan pada Subbagian Umum dan Kepegawaian; dan
- m. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan.

## **B. BIDANG EKONOMI**

Bidang Ekonomi dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Kepala badan dalam menyusun , menyiapkan , melaksanakan ,mengkoordinasikan, Memfasilitasi, mengatur , memantau dan mengevaluasi serta melaporkan kegiatan perencanaan pembangunan Daerah bidang ekonomi meliputi urusan bidang perindustrian , perdagangan , koperasi, keuangan , penanaman modal,tenaga kerja, pariwisata, lingkungan hidup, pertanian , kehutanan, pangan, kelautan, dan perikanan , energi, dan sumber daya mineral. Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud Bidang Ekonomi mempunyai fungsi :

- a. Pelaksanaan penyusunan dan pengembangan kebijakan teknis perencanaan dan program kerja pada Bidang Ekonomi;
- b. Pelaksanaan upaya peningkatan pelayanan publik di bidang Ekonomi;
- c. Pelaksanaan perencanaan, pembinaan, pengembangan, pemberdayaan, pemantauan dan pengendalian pelaksanaan kegiatan Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi;

- d. Pelaksanaan perencanaan, pembinaan, pengembangan, pemberdayaan, pemantauan dan pengendalian pelaksanaan kegiatan Lingkungan Hidup dan Pertanian;
- e. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan laporan pelaksanaan tugas pada Bidang Ekonomi; dan
- f. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan.

Untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi sesuai dengan Peraturan Bupati Batang Nomor 68 Tahun 2016, Pasal 10 Tentang Kedudukan , susunan organisasi , tugas dan fungsi serta Tata Kerja Badan Perencanaan, Penelitian Dan Pengembangan sebagaimana dimaksud Kepala Bidang Ekonomi mempunyai Subbidang :

**1. Subbidang Perindustrian , Perdagangan dan Koperasi mempunyai tugas :**

- a. Menyiapkan bahan penyusunan perencanaan dan program kerja pada Subbidang Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi;
- b. Menyiapkan bahan koordinasi penyusunan program kegiatan;
- c. Menyusun bahan dan melaksanakan upaya peningkatan pelayanan publik di Subbidang Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi;
- d. Mempersiapkan perencanaan dan penganggaran pembangunan yang meliputi urusan bidang perindustrian, perdagangan, koperasi, keuangan, penanaman modal, tenaga kerja, dan pariwisata;
- e. Menyiapkan bahan koordinasi, sinkronisasi perencanaan dan penganggaran pembangunan urusan bidang perindustrian, perdagangan, koperasi, keuangan, penanaman modal, tenaga kerja, dan pariwisata;
- f. Menyusun instrumen operasional perencanaan dan penganggaran urusan bidang perindustrian, perdagangan, koperasi, keuangan, penanaman modal, tenaga kerja dan pariwisata;
- g. Menyiapkan data dan informasi bahan penyusunan perencanaan pembangunan daerah;
- h. Melaksanakan monitoring, evaluasi dan menyusun laporan pelaksanaan tugas pada pada Subbidang Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi; dan
- i. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan.

**2. Subbidang Lingkungan Hidup dan Pertanian mempunyai tugas:**

- a. Menyiapkan bahan penyusunan perencanaan dan program kerja pada Subbidang lingkungan hidup dan pertanian;
- b. Menyiapkan bahan koordinasi penyusunan program kegiatan;
- c. Menyusun bahan dan melaksanakan upaya peningkatan pelayanan publik di Subbidang Lingkungan Hidup dan Pertanian;

- d. Mempersiapkan perencanaan dan penganggaran pembangunan urusan lingkungan hidup, pertanian, kehutanan, pangan, kelautan dan perikanan, energi dan sumber daya mineral;
- e. Menyiapkan bahan koordinasi, sinkronisasi perencanaan dan penganggaran pembangunan dibidang lingkungan hidup, pertanian, kehutanan, pangan, kelautan dan perikanan, energi dan sumber daya mineral;
- f. Menyusun instrumen operasional perencanaan dan penganggaran pembangunan urusan lingkungan hidup, pertanian, kehutanan, pangan, kelautan dan perikanan, energi dan sumber daya mineral;
- g. Melaksanakan monitoring, evaluasi dan menyusun laporan pelaksanaan tugas pada Subbidang Lingkungan Hidup dan Pertanian; dan
- h. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan.

### **C. Bidang Pemerintahan, Sosial dan budaya**

Bidang Pemerintahan, Sosial dan Budaya mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Kepala Badan dalam menyusun, menyiapkan, melaksanakan, mengkoordinasikan, memfasilitasi, mengendalikan dan mengevaluasi serta melaporkan kegiatan perencanaan pembangunan daerah Bidang Pemerintahan, Sosial dan Budaya.

Bidang Pemerintahan, Sosial dan Budaya sesuai Peraturan Bupati Batang nomor 68 Tahun 2016, Pasal 11 ayat 2 mempunyai fungsi:

- a. Pelaksanaan koordinasi perumusan kebijakan teknis perencanaan dan program pembangunan bidang pemerintahan, sosial dan budaya;
- b. Pelaksanaan koordinasi, sinkronisasi penyusunan perencanaan, penganggaran, pengendalian dan evaluasi pembangunan urusan penunjang Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, kepegawaian, kecamatan, urusan pemerintahan dibidang pendidikan, kesehatan, ketentraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat, sosial, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, pertanahan, administrasi kependudukan dan pencatatan sipil, pemberdayaan masyarakat dan desa, pengendalian penduduk dan keluarga berencana, kepemudaan dan olah raga, kebudayaan, perpustakaan, kearsipan dan transmigrasi;
- c. Penyusunan instrumen operasional perencanaan, penganggaran, pengendalian dan evaluasi urusan penunjang sekretariat daerah, dan sekretariat DPRD, kepegawaian, kecamatan, urusan pemerintahan dibidang pendidikan, kesehatan, ketentraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat, sosial, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, administrasi kependudukan dan pencatatan sipil, pemberdayaan masyarakat dan desa, pengendalian penduduk dan keluarga berencana, kepemudaan dan olah raga, kebudayaan, perpustakaan, kearsipan dan transmigrasi;

- d. Pelaksanaan upaya peningkatan pelayanan publik di Bidang Pemerintahan, Sosial dan Budaya;
- e. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan laporan pelaksanaan tugas pada Bidang Pemerintahan, Sosial dan Budaya; dan
- f. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan.

Untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi sesuai dengan Peraturan Bupati Batang Nomor 68 Tahun 2016, Pasal 12 Tentang Kedudukan , susunan organisasi , tugas dan fungsi serta Tata Kerja Badan Perencanaan, Penelitian Dan Pengembangan sebagaimana dimaksud Kepala Bidang Pemerintahan , Sosial dan Budaya mempunyai Subbidang :

**1.Subbidang Pemerintahan , mempunyai tugas :**

- a. Menyiapkan bahan penyusunan perencanaan dan program kerja pada Subbidang Pemerintahan;
- b. Menyiapkan bahan koordinasi penyusunan program kegiatan;
- c. Menyusun bahan dan melaksanakan upaya peningkatan pelayanan publik di Subbidang Pemerintahan;
- d. Mempersiapkan perencanaan, penganggaran, pengendalian dan evaluasi pembangunan urusan penunjang Sekretariat Daerah, dan Sekretariat DPRD, kepegawaian, kecamatan, urusan pemerintahan di bidang ketentraman ketertiban, perlindungan masyarakat, administrasi kependudukan dan pencatatan sipil, pemberdayaan masyarakat dan desa, pengendalian penduduk dan keluarga berencana dan transmigrasi;
- e. Menyiapkan bahan koordinasi, sinkronisasi perencanaan dan penganggaran pembangunan urusan penunjang sekretariat daerah, dan sekretariat DPRD, kepegawaian, kecamatan, urusan pemerintahan di bidang ketentraman ketertiban, perlindungan masyarakat, administrasi kependudukan dan pencatatan sipil, pemberdayaan masyarakat dan desa, pengendalian penduduk dan keluarga berencana dan transmigrasi;
- f. Menyusun instrumen operasional perencanaan dan penganggaran pembangunan urusan penunjang sekretariat daerah, dan sekretariat DPRD, kepegawaian, kecamatan, urusan pemerintahan di bidang ketentraman ketertiban, perlindungan masyarakat, administrasi kependudukan dan pencatatan sipil, pemberdayaan masyarakat dan desa, pengendalian penduduk dan keluarga berencana dan transmigrasi;
- g. Menyiapkan data dan informasi bahan penyusunan perencanaan pembangunan daerah;

- h. Melaksanakan monitoring, evaluasi dan menyusun laporan pelaksanaan tugas pada Subbidang Pemerintahan; dan
- i. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan.

## **2.Subbidang Sosial dan Budaya , mempunyai tugas :**

- a. Menyiapkan bahan penyusunan perencanaan, program kerja pada Subbidang Sosial dan Budaya;
- b. Menyiapkan bahan koordinasi penyusunan program kegiatan;
- c. Menyusun bahan dan melaksanakan upaya peningkatan pelayanan publik di Subbidang Sosial dan Budaya;
- d. Mempersiapkan perencanaan, penganggaran, pengendalian dan evaluasi urusan pendidikan, kesehatan, sosial, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, kepemudaan dan olahraga, kebudayaan, perpustakaan dan kearsipan;
- e. Menyiapkan bahan koordinasi, sinkronisasi perencanaan, penganggaran, pengendalian dan evaluasi pembangunan urusan pendidikan, kesehatan, sosial, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, kepemudaan dan olahraga, kebudayaan, perpustakaan dan kearsipan;
- f. Menyusun instrumen operasional perencanaan, penganggaran, pengendalian dan evaluasi pembangunan urusan pendidikan, kesehatan, sosial, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, kepemudaan dan olahraga, kebudayaan, perpustakaan dan kearsipan;
- g. Melaksanakan monitoring, evaluasi dan menyusun laporan pelaksanaan tugas pada Subbidang Sosial dan Budaya; dan
- h. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan.

## **D. Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah**

Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Kepala Badan dalam menyusun, menyiapkan, melaksanakan, mengkoordinasikan, memfasilitasi, mengatur, memantau dan mengevaluasi serta melaporkan kegiatan perencanaan pembangunan daerah Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah

Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah sesuai Peraturan Bupati Batang nomor 68 Tahun 2016, Pasal 13 ayat 2 mempunyai fungsi:

- a. Penyusunan kebijakan teknis, perencanaan dan program kerja pada Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah;

- b. Pelaksanaan koordinasi, sinkronisasi perencanaan, penganggaran dan pengendalian pembangunan urusan bidang pekerjaan umum dan penataan ruang, bidang pertanahan, bidang perumahan dan kawasan permukiman, bidang perhubungan, bidang komunikasi dan informatika, bidang statistik, bidang persandian;
- c. Penyusunan instrumen operasional perencanaan dan penganggaran urusan bidang pekerjaan umum dan penataan ruang, bidang pertanahan, bidang perumahan dan kawasan permukiman, bidang perhubungan, bidang komunikasi dan informatika, bidang statistik, bidang persandian;
- d. Penyusunan perencanaan penataan ruang, rencana rinci tata ruang dan kawasan strategis;
- e. Pelaksanaan upaya peningkatan pelayanan publik di Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah;
- f. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan laporan pelaksanaan tugas pada Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah; dan
- g. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan.

Untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi sesuai dengan Peraturan Bupati Batang Nomor 68 Tahun 2016, Pasal 14 Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah, mempunyai Subbidang :

**1. Subbidang Infrastruktur dan Perhubungan, mempunyai tugas:**

- a. Menyiapkan bahan penyusunan perencanaan, program kerja pada Subbidang Infrastruktur dan Perhubungan;
- b. Menyiapkan bahan koordinasi penyusunan program kegiatan;
- c. Menyusun bahan dan melaksanakan upaya peningkatan pelayanan publik di Subbidang Infrastruktur dan Perhubungan;
- d. Mempersiapkan perencanaan dan penganggaran pembangunan urusan bidang pekerjaan umum, perhubungan, kominfo, statistik dan persandian;
- e. Menyiapkan bahan koordinasi, sinkronisasi perencanaan dan penganggaran pembangunan urusan bidang pekerjaan umum, perhubungan, kominfo, statistik dan persandian;
- f. Menyusun instrumen operasional perencanaan dan penganggaran pembangunan urusan bidang pekerjaan umum, perhubungan, kominfo, statistik dan persandian;
- g. Menyiapkan bahan perencanaan pekerjaan umum, perhubungan, kominfo, statistik dan persandian;
- h. Melaksanakan monitoring, evaluasi dan menyusun laporan pelaksanaan tugas pada Subbidang Infrastruktur dan Perhubungan; dan
- i. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan.

## **2.Subbidang Pengembangan Wilayah dan Sumber Daya Alam,**

### **mempunyai tugas:**

- a. Menyiapkan bahan penyusunan perencanaan, program kerja pada Subbidang Pengembangan Wilayah dan Sumber Daya Alam;
- b. Menyiapkan bahan koordinasi penyusunan program kegiatan;
- c. Menyusun bahan dan melaksanakan upaya peningkatan pelayanan publik di Subbidang Pengembangan Wilayah dan Sumber Daya Alam;
- d. Mempersiapkan perencanaan dan penganggaran pembangunan urusan bidang penataan ruang, pertanahan, perumahan, kawasan permukiman dan sumber daya alam;
- e. Menyiapkan bahan koordinasi, sinkronisasi perencanaan dan penganggaran pembangunan urusan bidang penataan ruang, bidang pertanahan, perumahan, kawasan permukiman dan sumber daya alam;
- f. Menyusun instrumen operasional perencanaan dan penganggaran pembangunan urusan bidang penataan ruang, pertanahan, perumahan, kawasan permukiman dan sumber daya alam;
- g. Menyiapkan bahan perencanaan bidang penataan ruang, pertanahan, perumahan, kawasan permukiman dan sumber daya alam;
- h. Menyiapkan bahan perencanaan penataan ruang, rencana rinci tata ruang dan kawasan strategis;
- a. Melaksanakan monitoring, evaluasi dan menyusun laporan pelaksanaan tugas pada Subbidang Pengembangan Wilayah dan Sumber Daya Alam; dan
- j. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan.

## **D. Bidang Perencanaan , Data Pengendalian dan Evaluasi.**

Bidang Perencanaan, Data, Pengendalian dan Evaluasi mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Kepala Badan dalam menyusun, menyiapkan, melaksanakan, mengkoordinasikan, mensinergikan, mengharmonisasikan, memfasilitasi, mengatur, memantau dan mengevaluasi serta melaporkan kegiatan perencanaan, perencanaan kebijakan anggaran, pengelolaan data informasi, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah.

Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi mempunyai fungsi:

- a. Pelaksanaan penyusunan dan pengembangan kebijakan teknis perencanaan dan program kerja pada Bidang Perencanaan, Data, Pengendalian dan Evaluasi;

- b. Pelaksanaan, pengkoordinasian, pengsinergian dan pengharmonisasian perencanaan, pembinaan, pengembangan, pemberdayaan, pemantauan dan pengendalian pelaksanaan kegiatan penyusunan rencana pembangunan daerah;
- c. Pelaksanaan pengkoordinasian, pengsinergian dan pengharmonisasian perencanaan, pembinaan, pengembangan, pemberdayaan, pemantauan dan pengendalian pelaksanaan kegiatan pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah;
- d. Pengelolaan data dan informasi pembangunan daerah;
- e. Pelaksanaan upaya peningkatan pelayanan publik di Bidang Perencanaan, Data, Pengendalian dan Evaluasi;
- f. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan laporan pelaksanaan tugas pada Bidang Perencanaan, Data, Pengendalian dan Evaluasi; dan
- g. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang

Untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi sesuai dengan Peraturan Bupati Batang Nomor 68 Tahun 2016, Pasal 16 , Bidang Perencanaan Data , Pengendalian dan Evaluasi mempunyai Subbidang :

**1. Subbidang Perencanaan, mempunyai tugas:**

- a. Menyiapkan bahan penyusunan teknis perencanaan dan program kerja pada Subbidang Perencanaan;
- b. Menyiapkan bahan koordinasi penyusunan program kegiatan;
- c. Menyusun bahan dan melaksanakan upaya peningkatan pelayanan publik di Subbidang Perencanaan;
- d. Menginventarisasi rancangan perencanaan pembangunan perangkat daerah;
- e. Memverifikasi, menganalisa dan mengkaji rancangan perencanaan pembangunan perangkat daerah;
- f. Menyiapkan bahan penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah;
- g. Menyiapkan bahan penyusunan dokumen Kebijakan Umum Anggaran-Prioritas Plafon Anggaran Sementara;
- h. Melaksanakan monitoring, evaluasi dan menyusun laporan pelaksanaan tugas pada Subbidang Perencanaan; dan
- i. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan.

**(2) Subbid Data dan Informasi, mempunyai tugas :**

- a. Menyiapkan bahan penyusunan teknis perencanaan dan program kerja pada Subbidang Data

- dan Informasi;
- b. Menyiapkan bahan koordinasi penyusunan program kegiatan;
  - c. Menyusun bahan dan melaksanakan upaya peningkatan pelayanan publik di Subbidang Data dan Informasi;
  - d. Menyiapkan bahan koordinasi pengelolaan data dan informasi perencanaan pembangunan;
  - e. Mengelola data dan informasi pembangunan daerah;
  - f. Memfasilitasi perencanaan, memantau dan mengendalikan pelaksanaan, mengevaluasi dan melaporkan kegiatan pembangunan dengan sumber dana Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah;
  - g. Menyiapkan data dan informasi perencanaan pembangunan daerah;
  - h. Melaksanakan monitoring, evaluasi dan menyusun laporan pelaksanaan tugas pada Subbidang Data dan Informasi; dan
  - i. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan.

**(3) Subbidang Pengendalian dan Evaluasi, mempunyai tugas:**

- a. Menyiapkan bahan penyusunan teknis perencanaan dan program kerja pada Subbidang Pengendalian dan Evaluasi;
- b. Menyiapkan bahan koordinasi penyusunan program kegiatan;
- c. Menyusun bahan dan melaksanakan upaya peningkatan pelayanan publik di Subbidang Pengendalian dan Evaluasi;
- d. Menyiapkan bahan koordinasi penyelenggaraan pengendalian dan evaluasi perencanaan pembangunan;
- e. Menyiapkan instrumen pengendalian dan evaluasi perencanaan pembangunan;
- f. Menginventarisasi capaian pelaksanaan rencana pembangunan daerah;
- g. Memverifikasi, menganalisa dan mengkaji pengendalian perumusan kebijakan perencanaan pembangunan daerah;
- h. Mengendalikan pelaksanaan perencanaan pembangunan daerah;
- i. Mengevaluasi terhadap hasil rencana pembangunan daerah;
- j. Menyiapkan data dan informasi bahan penyusunan perencanaan pembangunan daerah;
- k. Melaksanakan monitoring, evaluasi dan menyusun laporan pelaksanaan tugas pada Subbidang Pengendalian dan Evaluasi; dan
- l. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan.

**E. Bidang Penelitian dan Pengembangan**

Bidang Penelitian dan Pengembangan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Kepala Badan dalam menyusun, menyiapkan, melaksanakan, mengkoordinasikan, memfasilitasi, mengatur, memantau dan mengevaluasi serta melaporkan kegiatan penelitian

dan pengembangan.

**Bidang Penelitian dan Pengembangan mempunyai fungsi :**

- a. Perumusan kebijakan di Bidang Penelitian dan Pengembangan;
- b. Pengkoordinasian hasil rumusan kebijakan di Bidang Penelitian dan Pengembangan;
- c. Pengkoordinasian pelaksanaan program kegiatan di Bidang Penelitian dan Pengembangan;
- d. Pengkoordinasian pelaksanaan pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan program kegiatan di Bidang Penelitian dan Pengembangan;
- e. Pelaksanaan upaya peningkatan pelayanan publik di Bidang Penelitian dan Pengembangan;
- f. Pengkoordinasian, pengendalian, pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan kegiatan; dan
- g. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan

Untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi sesuai dengan pasal 18 Peraturan Bupati Batang Nomor 68 Tahun 2016 Tentang Kedudukan , susunan organisasi , tugas dan fungsi serta Tata Kerja Badan Perencanaan, Penelitian Dan Pengembangan sebagaimana dimaksud Kepala Bidang Penelitian dan Pengembangan mempunyai Subbidang :

**1. Subbidang Penelitian mempunyai tugas:**

- a. Menyiapkan bahan penyusunan teknis perencanaan dan program kerja pada Subbidang Penelitian;
- b. Menyiapkan bahan koordinasi penyusunan program kegiatan;
- c. Menyusun bahan dan melaksanakan upaya peningkatan pelayanan publik di Subbidang Penelitian;
- d. Menyiapkan bahan koordinasi penyelenggaraan penelitian;
- e. Mempelajari dan menelaah peraturan perundang-undangan, keputusan, petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis mengenai penelitian, pengkajian dan evaluasi kebijakan;
- f. Mengumpulkan data dan informasi sebagai referensi bahan perumusan kebijakan di bidang penelitian, pengkajian dan evaluasi kebijakan;
- g. Mengelola dan memfasilitasi kegiatan penelitian, pengkajian dan evaluasi kebijakan berkoordinasi dengan stakeholder terkait;
- h. Melaksanakan analisa bahan/data dalam rangka penerbitan rekomendasi/perizinan bidang penelitian dan pengembangan;
- i. Memfasilitasi kegiatan riset daerah;
- j. Memfasilitasi pelaksanaan lomba riset/penelitian;
- k. Memfasilitasi pelaksanaan kajian untuk penguatan kebijakan regulasi;
- l. Melaksanakan pendataan kebutuhan riset daerah dan inventarisasi hasil penelitian/kajian.
- m. Menyusun tema dan prioritas penelitian dan kajian berdasarkan visi, misi, strategi dan kebutuhan daerah;

- n. Mengelola jurnal penelitian;
- o. Menyusun laporan dan rekomendasi hasil penelitian, pengkajian dan evaluasi kebijakan;
- p. Melaksanakan monitoring, evaluasi dan menyusun laporan pelaksanaan tugas pada Subbidang Penelitian; dan
- q. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan.

## **2. Subbid Pengembangan mempunyai tugas :**

- a. Menyiapkan bahan penyusunan teknis perencanaan dan program kerja pada Subbidang Pengembangan;
- b. Menyiapkan bahan koordinasi penyusunan program kegiatan;
- c. Menyusun bahan dan melaksanakan upaya peningkatan pelayanan publik di Subbidang Pengembangan;
- d. Menyiapkan bahan koordinasi penyelenggaraan pengembangan;
- e. Mengumpulkan data dan informasi sebagai referensi bahan perumusan kebijakan di bidang pengembangan, penerapan dan inovasi;
- f. Mengelola dan memfasilitasi kegiatan bidang pengembangan hasil penelitian berkoordinasi dengan stakeholder terkait;
- g. Memfasilitasi pengajuan Hak Kekayaan Intelektual;
- h. Melaksanakan koordinasi pelaksanaan kuliah kerja lapangan, praktek kerja lapangan dan praktek kerja industri yang terkait dengan bidang pengembangan, penerapan dan inovasi;
- i. Melaksanakan koordinasi pelaksanaan pengabdian masyarakat berbasis ilmu pengetahuan dan teknologi;
- j. Menyusun dan melaksanakan desiminasi hasil penelitian melalui media informasi dan seminar;
- k. Melaksanakan koordinasi kegiatan inkubasi hasil penemuan dan inovasi;
- l. Memfasilitasi kegiatan tim koordinasi penguatan sistem inovasi daerah dalam rangka mendorong dan memperkuat sistem inovasi daerah;
- m. Melaksanakan kebijakan pembaharuan dan pengembangan sistem, kelembagaan, tata kelola, aktor dan sumber daya pembangunan daerah berbasis sistem inovasi daerah untuk mendorong daya saing daerah;
- n. Melaksanakan kegiatan peningkatan kreativitas dan inovasi masyarakat melalui penyelenggaraan pemberian penghargaan, dan mengikuti pameran produk inovasi;
- o. Melaksanakan koordinasi pelaksanaan inovasi desa;
- p. Melaksanakan koordinasi pelaksanaan pengembangan klaster industri Usaha Mikro, Kecil dan Menengah;
- q. Melaksanakan monitoring, evaluasi dan menyusun laporan pelaksanaan tugas pada Subbidang Pengembangan; dan
- r. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan.

Dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi tersebut, Badan Perencanaan Penelitian dan pengembangan ( Bapelitbang ) Kabupaten Batang didukung oleh sumber daya sebagai berikut :

1. Sumber Daya Manusia


Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan ( Bapelitbang ) Kabupaten Batang mempunyai sumber daya manusia sebanyak 36 pegawai, yang terdiri dari 36 orang PNS. Gambaran tentang potensi kepegawaian adalah sebagai berikut :

Tabel 1.1  
Jumlah Pegawai Berdasarkan Golongan dan Umur  
Badan Perencanaan Penelitian dan pengembangan ( Bapelitbang ) Kabupaten Batang

No.	Klasifikasi	Jumlah
1)	Komposisi Menurut Golongan <ul style="list-style-type: none"> <li>• Golongan IV</li> <li>• Golongan III</li> <li>• Golongan II</li> <li>• Golongan I</li> </ul>	11 orang 19 orang 5 orang 1 orang
2)	Komposisi Menurut Umur <ul style="list-style-type: none"> <li>• 20 – 30 tahun</li> <li>• 31 – 40 tahun</li> <li>• 41 – 50 tahun</li> <li>• 51 – 56 tahun</li> </ul>	2 orang 14 orang 16 orang 4 orang
	Jumlah	36


Dari Tabel diatas dapat diketahui bahwa pegawai di Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan ( Bapelitbang ) Kabupaten Batang didominasi oleh pegawai dengan golongan III sebanyak 19 orang. Sedangkan jika dilihat berdasarkan umur pegawai terbanyak merupakan pegawai dengan usia antara 41-50 tahun sebanyak 16 orang, selanjutnya usia 31-40 tahun sebanyak 14 orang.

Jumlah Pejabat Struktural Berdasarkan Jenis Kelamin



Gambar 1.1

Gambar diatas menunjukkan bahwa Badan Perencanaan Penelitian dan pengembangan ( Bapelitbang ) Kabupaten Batang didukung oleh PNS dengan rincian Pejabat struktural yang masih didominasi oleh laki-laki yaitu pejabat struktural Eselon III terdiri dari 6 orang laki-laki , sedangkan untuk eselon IV terdiri dari 4 orang laki-laki dan 10 orang perempuan.



Gambar 1.2

Dari Gambar tersebut dapat dijelaskan bahwa kondisi pegawai Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan ( Bapelitbang ) Kabupaten Batang didominasi oleh kualifikasi pendidikan S1 sebanyak 12 orang diikuti oleh Pendidikan S2 17 orang, SLTA 5 orang, D3 1 orang dan SLTP 1 orang. Dengan demikian berdasarkan tingkat pendidikan secara umum kondisi pegawai Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan ( Bapelitbang ) Kabupaten Batang cukup memadai secara kualitas namun masih perlu peningkatan secara kuantitas.

## 2. Sarana Prasarana

Gambaran sarana dan prasarana pendukung pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan ( Bapelitbang ) Kabupaten Batang adalah sebagai berikut :

Tabel 1.2

Sarana Prasarana Badan Perencanaan Penelitian dan pengembangan ( Bapelitbang ) Kabupaten Batang

No.	Uraian	Jumlah	Nilai (Rp)
	<b>Peralatan dan Mesin</b>		
1.	Alat alat Besar	1	3.133.611,00
2.	Alat alat angkutan	29	859.906.654,00
3.	Alat Bengkel dan Alat Ukur	4	21.759.444,00
4.	Alat Kantor dan rumah tangga	410	1.482.520.511,00

5.	Alat Studio dan Alat Komonikasi	12	80.292.049,00
6.	Alat alat laboratorium	1	14.350.000,00
7.	Alat keamanan		12.658611,00
	<b>Gedung dan Bangunan</b>		
1.	Bangunan Gedung	3	2.412.295.00.00
	<b>Jalan irigasi dan jaringan</b>		
1.	Bangunan air	1	18.820.000,00
2.	Jaringan	2	43.133.600,00
	<b>Asset tetep lainnya</b>		
1,	Buku dan Perpustakaan	287	416.936.212,00
	JUMLAH	750	5.365.794.692,00

Dari sarana dan prasarana tersebut diatas **28,49 %** merupakan sarana dan prasarana dalam kondisi rusak berat sedangkan sisanya yaitu **71,5%** dalam kondisi baik. Secara umum Badan Perencanaan Penelitian dan pengembangan ( Bapelitbang ) Kabupaten Batang memiliki sarana dan prasarana pendukung pelaksanaan tugas yang cukup representatif seperti 3 (tiga) ruang rapat yang telah dilengkapi dengan proyektor LCD dan didukung oleh instalasi jaringan dan akses internet yang memadai.

### 3. Sumber Daya Keuangan

Dana atau anggaran yang tersedia untuk melaksanakan fungsi dan tugas Badan Perencanaan Penelitian dan pengembangan ( Bapelitbang ) Kabupaten Batang sepenuhnya berasal dari dana APBD Kabupaten. Pada tahun 2017 Badan Perencanaan Penelitian dan pengembangan ( Bapelitbang ) Kabupaten Batang dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya didukung anggaran sebesar Rp.10.445.206.198,00 dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 1.3  
Anggaran Belanja 2017

Badan Perencanaan Penelitian dan pengembangan ( Bapelitbang ) Kabupaten Batang

No.	Jenis Pembiayaan	Nilai (Rp.)
1	Belanja Tidak Langsung	Rp. 3.252.231.255
2	Belanja Langsung	Rp. 7.020.041.658
	-Belanja Pegawai	Rp. 1.918.371.200
	-Belanja Barang Jasa	Rp. 4.795.864.958

	-Belanja Modal	Rp. 305.805.500
	<b>JUMLAH</b>	<b>Rp. 17,292,314,571</b>

Selain pembiayaan yang bersumber dari APBD Kabupaten Batang, Pada Tahun Anggaran 2017 ini, Kabupaten Batang mendapatkan total anggaran Bantuan Gubernur Jawa Tengah sebesar Rp 290.000.000,00 melalui 3 (tiga) bidang Pengampu. Sampai dengan 31 Desember 2017 telah terealisasi sebesar Rp 289.253.317,00 atau 99,74 % sebagaimana tabel berikut :

NO	KEGIATAN	BANTUAN GUBERNUR JAWA TENGAH		
		Anggaran	Realisasi	%
1	Penyusunan Profil Daerah	50,000,000	50,000,000	100.00
2	Koordinasi Perencanaan Pembangunan Bidang Ekonomi (FEDEP)	100,000,000	99,253,317	99.25
3	Pendidikan Untuk Semua (PUS)	50,000,000	50,000,000	100.00
4	Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah (TKPKD)	50,000,000	50,000,000	100.00
5	GAKI	40,000,000	40,000,000	100.00
<b>JUMLAH</b>		<b>290,000,000</b>	<b>289,253,317</b>	<b>99.74</b>

Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan ( Bapelitbang ) Kabupaten Batang dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya masih mengalami beberapa kendala dan permasalahan internal maupun eksternal. Beberapa isu strategis yang dihadapi oleh Badan Perencanaan Penelitian dan pengembangan ( Bapelitbang ) Kabupaten Batang antara lain adalah :

1. Belum optimalnya pendayagunaan sarana prasarana dan kapasitas kelembagaan dalam penyusunan perencanaan pembangunan daerah. Penataan kapasitas kelembagaan masih dirasakan kurang sesuai dengan kebutuhan yang ada, selain penempatan personil (pegawai) yang kurang sesuai dengan kapasitas masing-masing pegawai tersebut latar belakang (*back ground*) pendidikan kurang sesuai dengan bidang tugas yang diemban.
2. Belum optimalnya penyusunan berbagai dokumen perencanaan pembangunan daerah (prasarana dan sumber daya alam, sosial budaya dan ekonomi).

Penyusunan berbagai dokumen perencanaan pembangunan daerah, baik itu dari bidang prasarana dan sumber daya alam, sosial budaya maupun ekonomi dirasakan kurang optimal. Hal ini lebih disebabkan oleh dinamisnya tingkat kebutuhan masyarakat yang memerlukan aturan yang jelas, disamping cepatnya perubahan peraturan yang dikeluarkan oleh Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Provinsi dimana masih terjadi tumpang tindih (*overlapping*) antara peraturan satu dengan yang lainnya.

3. Belum optimalnya partisipasi masyarakat dalam proses pembangunan daerah (proses perencanaan). Masih banyak masyarakat yang kurang peduli terhadap proses

perencanaan pembangunan partisipatif di lingkungannya. Masih ada masyarakat yang menganggap bahwa kegiatan pembangunan merupakan kewajiban dan kewenangan mutlak pemerintah sehingga kesadaran pembangunan partisipatif di masyarakat belum terbangun dengan baik.

4. Belum optimalnya sistem dan manajemen pengelolaan data dan informasi secara profesional. Kebutuhan akan ketersediaan data dan informasi yang valid dan *up to date* dewasa ini adalah sesuatu yang mutlak. Hal ini dimaksudkan untuk memberikan pelayanan akan kebutuhan data dan informasi kepada *stakeholders* dan atau pengguna data baik dari lembaga pemerintahan pusat, provinsi, kabupaten sampai dengan desa/kelurahan serta pihak swasta agar dapat menggunakannya untuk kepentingan masing-masing sehingga memperoleh hasil yang diharapkan.

Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan ( Bapelitbang ) Kabupaten Batang sebagai institusi penyedia dan pengolah data dan informasi tentang penelitian dan pengembangan daerah berupaya dengan keras untuk meningkatkan manajemen pengelolaan, penyajian dan publikasi data dan informasi hasil-hasil pembangunan daerah yang lengkap dan berkualitas dengan pemanfaatan Teknologi informasi sehingga diharapkan pada akhirnya akan mengurangi kesalahan-kesalahan dalam merumuskan program/kegiatan sehingga perencanaan dan pelaksanaan pembangunan daerah dapat tepat sasaran dan tepat manfaat. Namun dalam pelaksanaannya partisipasi OPD dalam melaksanakan proses aplikasi perencanaan penelitian dan pengembangan daerah belum optimal.

5. Belum optimalnya peran dan fungsi penelitian dan pengembangan dalam penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah.

Kurangnya perhatian terhadap hasil-hasil penelitian sebagai masukan bagi pengambilan kebijakan dirasakan cukup memprihatinkan, ditengah semakin besarnya tuntutan pembangunan daerah yang berkualitas dan tepat sasaran yang didasarkan pada hasil kajian ilmiah (akademis). Hal ini akan diatasi dengan mendorong tumbuhnya kemitraan dan sinergi antara pelaku IPTEK guna lebih meningkatkan kegiatan penelitian dan pengembangan tentang isu-isu strategis daerah serta penyediaan sarana dan prasarana penelitian dan pengembangan guna menghasilkan suatu hasil penelitian dan pengembangan yang bermanfaat sehingga benar-benar dapat digunakan sebagai acuan dalam pengambilan kebijakan.

Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan ( Bapelitbang ) Kabupaten Batang mempunyai peran sentral dalam mengkoordinasikan perencanaan diantara dinas-dinas dan seluruh OPD di lingkungan pemerintah daerah sehingga senantiasa dituntut untuk dapat membangun komunikasi yang efektif dengan semua *stakeholders* karena partisipasi aktif dari

OPD serta pihak-pihak yang memiliki perhatian terhadap isu-isu pembangunan sangat diperlukan dalam memberikan informasi dan data yang akuntabel sehingga bermanfaat dalam proses perumusan perencanaan pembangunan.

## **B. MAKSUD DAN TUJUAN LKj IP**

Dengan diberlakukannya Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah sebagai tindak lanjut dari Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, mulai Tahun 2015 setiap instansi pemerintah sebagai unsur penyelenggara negara memiliki kewajiban untuk menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKj IP) tahun sebelumnya sebagai bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan visi, misi dan rencana kinerja tahun 2017 serta mendorong penyelenggaraan tugas pemerintah dan pembangunan secara baik dan benar (*good governance*).

Adapun maksud dan tujuan penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKj IP) Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan ( Bapelitbang ) Kabupaten Batang tahun 2017 adalah :

1. Sebagai laporan tahunan yang merupakan pertanggungjawaban keberhasilan/kegagalan Badan Perencanaan Penelitian dan pengembangan ( Bapelitbang ) Kabupaten Batang dalam mencapai kinerja dalam pelaksanaan program dan kegiatan secara periodik;
2. Sebagai bahan penilaian dan evaluasi kinerja yang digunakan sebagai umpan balik (*feed back*) dalam perbaikan perencanaan dan peningkatan kinerja yang digunakan sebagai bahan pengambilan kebijakan teknis dalam rangka pelaksanaan program dan kegiatan lanjutan;
3. Sebagai tolak ukur sinkronisasi antara rencana kerja dan hasil kerja dalam analisa terhadap tingkat pencapaian target yang direncanakan.

## **C. DASAR HUKUM PENYUSUNAN LKj IP**

Penyusunan LKj IP Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan ( Bapelitbang ) Kabupaten Batang Tahun 2017 mendasari Peraturan Perundang-undangan sebagai berikut:

1. TAP MPR RI Nomor XI/MPR/1998, tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih, dan bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih, dan bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme , sebagai tindak lanjut dari Tap MPR.
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 Tentang Pemeriksaan Pengelolaan Dan Tanggung Jawab Keuangan Negara
6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah.
7. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.
8. Instruksi Presiden Nomor 07 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.
9. Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi
10. Keputusan Kepala LAN Nomor 239/IX/6/8/2003 tentang Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP);
11. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

#### **D. SISTEMATIKA PENYUSUNAN LKjIP BADAN PERENCANAAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN ( BAPELITBANG ) KABUPATEN BATANG**

Sistematika Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan ( Bapelitbang ) Kabupaten Batang Tahun 2017 adalah sebagai berikut :

Ringkasan Eksekutif

Bab I : Pendahuluan

Menyajikan gambaran umum Badan Perencanaan Penelitian dan pengembangan Kabupaten Batang dan aspek strategis organisasi serta permasalahan utama (*Strategic issued*) yang sedang dihadapi organisasi, maksud dan tujuan serta dasar hukum penyusunan LKj IP.

Bab II : Perencanaan Kinerja

Menyajikan ikhtisar sasaran utama yang ingin diraih pada tahun 2017, kaitan sasaran tersebut dengan visi – misi dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Perjanjian Kinerja tahun 2018.

Bab III : Akuntabilitas Kinerja

Menyajikan capaian Kinerja organisasi untuk setiap pernyataan kinerja sasaran

strategis organisasi sesuai dengan hasil pengukuran kinerja organisasi, serta realisasi anggaran yang digunakan dan yang telah digunakan untuk mewujudkan kinerja organisasi sesuai dengan dokumen perjanjian kinerja.

Bab IV : Penutup

Menyajikan simpulan umum atas capaian kinerja organisasi serta langkah di masa mendatang yang akan dilakukan organisasi untuk meningkatkan kinerjanya.

Lampiran – lampiran

## BAB II

### PERENCANAAN KINERJA

#### A. Perencanaan Kinerja

Perencanaan kinerja Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan ( Bapelitbang ) Kabupaten Batang tahun 2017 disusun berdasarkan dokumen Rencana Strategis (Renstra) periode tahun 2012-2017 yang mengacu pada Rencana Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Batang periode tahun 2012-2017 dan memperhatikan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD). Adapun visi Kabupaten Batang yang termuat dalam Rencana Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Batang periode tahun 2012-2017 adalah “Terwujudnya pemerintahan yang efektif, bersih, profesional, untuk penguatan ekonomi daerah, dan pencapaian kesejahteraan masyarakat Batang”. Untuk mencapai visi tersebut ditetapkan Misi Pemerintah Kabupaten Batang Tahun 2012-2017 adalah:

1. Mengembangkan penataan dan pembinaan birokrasi di semua tingkatan demi terciptanya pemerintahan yang baik, bersih dan berpelayanan publik yang prima.
2. Menciptakan iklim investasi yang baik dan mendukung usaha pengembangan ekonomi yang berorientasi pada peningkatan lapangan kerja yang luas bagi masyarakat dan peningkatan pendapatan daerah.
3. Meningkatkan pembangunan infrastruktur untuk menunjang peningkatan ekonomi daerah dan terpenuhinya kebutuhan dasar masyarakat.
4. Meningkatkan kualitas sumber daya masyarakat supaya dapat berpartisipasi aktif dalam pembangunan.

Dalam melaksanakan tupoksinya Badan Perencanaan Penelitian Dan Pengembangan ( Bapelitbang ) Kabupaten Batang mendukung Misi I Kabupaten Batang yang pertama yaitu “Mengembangkan penataan dan pembinaan birokrasi di semua tingkatan demi terciptanya pemerintahan yang baik, bersih dan berpelayanan publik yang prima.

Dalam melaksanakan misi pertama tersebut ditetapkan Visi Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan ( Bapelitbang ) Kabupaten Batang periode tahun 2012-2017 yaitu **Terwujudnya Lembaga Perencanaan yang Profesional Serta Mewujudkan Perencanaan Daerah yang Dinamis, Demokratis dan Akuntabel Berbasis Penelitian Dan Pengembangan** Untuk mewujudkan visi tersebut maka misi yang dilaksanakan adalah sebagai berikut:

**MISI PERTAMA** : Mengembangkan kualitas sumber daya manusia dibidang perencanaan.

- MISI KEDUA** : Meningkatkan kapasitas institusi perencanaan yang kredibel, profesional, dan dinamis, mengedepankan prinsip good governance.
- MISI KETIGA** : Meningkatkan mutu perencanaan pembangunan daerah sesuai dinamika dan potensi daerah.
- MISI KEEMPAT** : Meningkatkan kerjasama dan koordinasi dengan segenap pemangku kepentingan dalam penyerapan aspirasi masyarakat.
- MISI KELIMA** : Meningkatkan akuntabilitas perencanaan daerah dan pembinaan perencanaan.

Visi dan Misi Badan Perencanaan Penelitian dan pengembangan Kabupaten Batang, tersebut dijabarkan lebih operasional ke dalam 7 (tujuh) tujuan dan 13 sasaran, yang akan dicapai melalui penetapan kebijakan dan pelaksanaan 14 program serta 53 kegiatan. Rincian tujuan dan sasaran beserta indikator kinerjanya adalah sebagai berikut:

Tabel 2.1  
Tujuan, Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja Sasaran  
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah ( Bapelitbang ) Kabupaten Batang

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja
1)	Meningkatnya kualitas sumber daya perencanaan pembangunan daerah yang berkompeten dibidang perencanaan pembangunan melalui pendidikan formal dan teknis fungsional.	a. % SDM Perencana yang telah memperoleh pendidikan/pelatihan Teknis Perencanaan
2)	Meningkatnya kompetensi, evaluasi dan dokumentasi antar lembaga perencanaan pembangunan daerah yang efektif dan efisien serta profesional.	a. % Jumlah usulan prioritas desa hasil musrenbang kecamatan yang diakomodir di Renja OPD
		b. Persentase Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah yang disusun tepat waktu
		c. % Jumlah program di OPD yang diakomodir di KUA PPAS
		d. % OPD yang laporannya tepat waktu dan sesuai format
		e. % kegiatan yang selesai tepat waktu
3)	Meningkatnya kajian dan hasil pembangunan daerah yang mampu mendorong pertumbuhan perekonomian dan pembangunan sumber daya manusia daerah.	% Jumlah dokumen perencanaan pembangunan daerah berisikan data informasi/statistik daerah yang mampu mendorong pertumbuhan ekonomi dan potensi daerah
4)	Tersedianya kajian-kajian dan penelitian sebagai bahan perumusan	Hasil kajian yang diakomodir/ditindaklanjuti

	kebijakan perencanaan pembangunan di berbagai bidang	OPD
5.	Meningkatnya koordinasi perencanaan pembangunan daerah yang sesuai dengan perkembangan kondisi sosial dan budaya masyarakat dan potensi daerah	% Penanganan indikator kinerja pembangunan bidang Sosbud yang ditindaklanjuti OPD
6.	Terciptanya tata ruang wilayah yang teratur mengacu pada kebijakan & aturan yang berlaku.	% kelengkapan data perencanaan tata ruang pembangunan wilayah strategis dan cepat tumbuh
		Rekomendasi kebijakan tata ruang yang ditindaklanjuti oleh OPD
7.	Terkoordinirnya perencanaan prasarana infrastruktur wilayah Kabupaten Batang	% Capaian air minum dan sanitasi daerah

## B. Perjanjian Kinerja

Pada awal tahun setelah penetapan anggaran tahun 2017 Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan ( Bapelitbang ) Kabupaten Batang telah menyusun dokumen Penetapan Kinerja (PK) dengan memperhatikan kapasitas sumber daya yang dimiliki oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Batang, baik sumber daya aparatur, sumber daya keuangan, sarana dan prasarana, kondisi masyarakat dan daya dukung lingkungan serta berdasarkan pada perencanaan strategis tahun 2012-2017.

Rincian penetapan kinerja Pemerintah Badan Perencanaan Penelitian dan pengembangan ( Bapelitbang ) Kabupaten Batang tahun 2017 adalah sebagai berikut :

**Tabel 2.2**

### **Penetapan Kinerja Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan ( Bapelitbang ) Kabupaten Batang Tahun 2017**

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Program/Kegiatan	Anggaran
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Meningkatnya kualitas sumber daya perencanaan pembangunan daerah yang berkompeten dibidang perencanaan pembangunan melalui pendidikan formal dan teknis fungsional	% SDM Perencana yang telah memperoleh pendidikan/pelatihan Teknis Perencanaan	80 %	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur dengan kegiatan: - Pendidikan dan Pelatihan Formal.	50.000.000,
			Total Anggaran Sasaran	<b>50.000.000,-</b>

Meningkatnya kompetensi, evaluasi dan dokumentasi antar lembaga perencanaan pembangunan daerah yang efektif dan efisien serta professional	a. % Jumlah usulan prioritas desa hasil musrenbang kecamatan yang diakomodir di Renja SKPD	90%	Program Perencanaan Pembangunan Daerah dengan kegiatan : - Pengembangan partisipasi masyarakat dalam perumusan program dan layanan publik	<b>134.500.000,-</b>
	b. Persentase Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah yang disusun tepat waktu	100 %	Program Perencanaan Pembangunan Daerah, dengan kegiatan : - Penyusunan Rancangan RKPD - Monitoring, evaluasi dan pelaporan - Penyusunan Rancangan RPJMD - Pengembangan partisipasi masyarakat dalam perumusan program dan layanan publik - Evaluasi RPJMD - Penyusunan KUA PPAS	125.255.000 195.953.400 645.750.000 125.142.000 90.585.000 563.543.500
	c. % Jumlah program di RKPD yang diakomodir di KUA PPAS	100 %	Program Perencanaan Pembangunan Daerah, dengan kegiatan : - Penyusunan Rancangan RKPD - Penyusunan KUA PPAS	125.255.000 563.543.500
	d. % SKPD yang laporannya tepat waktu dan sesuai format	100 %	Program Perencanaan Pembangunan Daerah, dengan kegiatan: Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan	<b>192.953.400</b>
	e. % kegiatan yang selesai tepat waktu	100 %	Program Perencanaan Pembangunan Daerah, dengan kegiatan Monitoring Pembangunan Daerah	
			Total Anggaran Sasaran	<b>1.877.728.900</b>
Meningkatnya kajian dan hasil pembangunan daerah yang mampu mendorong pertumbuhan perekonomian dan pembangunan sumber daya manusia daerah	% Jumlah dokumen perencanaan pembangunan daerah berisikan data informasi/statistik daerah yang mampu mendorong pertumbuhan ekonomi dan potensi daerah	100%	➤ Program Pengembangan Data/ Informasi/Statistik daerah dengan kegiatan: - Penyusunan dan Pengumpulan data dan Statistik Daerah - Penyusunan buku PDRB, analisis input ,	121.228.600 150.293.000

			output publikasi, sensus ekonomi ➤ Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi - Kegiatan Penyusunan Buku Nilai Tukar Petani (NTP) dan Distribusi Pendapatan	69.000.000,-
			Total Anggaran Sasaran	<b>340,521,600.00</b>
Tersedianya kajian-kajian dan penelitian sebagai bahan perumusan kebijakan perencanaan pembangunan di berbagai bidang	Hasil kajian yang diakomodir/ditindaklanjuti SKPD	100%	Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Perencanaan Pembangunan Daerah, dengan kegiatan : - Peningkatan kemampuan teknis aparat perencana - Sosialisasi kebijakan perencanaan pembangunan daerah - Fasilitasi Krenova - Fasilitasi Dewan Riset Daerah	323.200.000,- 85.943.000,- 56.471.000,- 288.682.500,-
			Total Anggaran Sasaran	<b>754.297.000,-</b>
Meningkatnya koordinasi perencanaan pembangunan daerah yang sesuai dengan perkembangan kondisi sosial dan budaya masyarakat dan potensi daerah.	% Penanganan indikator kinerja pembangunan bidang Sosbud yang ditindaklanjuti SKPD	100%	Program Perencanaan Sosial dan Budaya, dengan kegiatan : - Koordinasi Perencanaan pembangunan bidang sosial dan budaya - Pendampingan Fasilitasi program PUS - PUS (Bantuan APBD Provinsi) - TKPKD - Pendampingan TKPKD - Gangguan Akibat Kekurangan Yodium ( KAKY ) - Pendampingan GAKY	217.025.000,- 38.696.000,- 50.000.000,- 50.000.000,- 46.290.000,- 40.000.000,- 22.840.000
			Total Anggaran Sasaran	<b>464.851.000,-</b>
Tersedianya tata ruang wilayah yang teratur mengacu pada kebijakan dan aturan yang berlaku	a. % kelengkapan data perencanaan tata ruang pembangunan wilayah strategis dan cepat tumbuh b.Rekomendasi kebijakan tata ruang yang ditindaklanjuti oleh SKPD	100% 100%	Program Perencanaan Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh dengan kegiatan: - Koordinasi penetapan rencana tata ruang wilayah strategis dan cepat tumbuh - Penyusunan perencanaan pengembangan wilayah strategis dan cepat	142.516.200,- 230.616.000,-

			tumbuh - Koordinasi bidang Prاسبangsil	96.737.000
			Total Anggaran Sasaran	<b>469.869.200,-</b>
Terkoordinirnya perencanaan prasarana infrastruktur wilayah Kabupaten Batang	% Capaian air minum dan sanitasi daerah	100 %	Program Perencanaan Pengembangan Kota-Kota Menengah dan Besar, dengan kegiatan:  - Koordinasi penyelesaian permasalahan penanganan sampah perkotaan  - Koordinasi Perencanaan Air Minum, Drainase dan Sanitasi perkotaan	282.291.000  156.517.000
			Total Anggaran Sasaran	<b>438.808.000</b>

Untuk mencapai target indikator kinerja sasaran tahun 2017 tersebut, Bapelitbang Kabupaten Batang menetapkan 13 program dengan 54 kegiatan.

### BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

Akuntabilitas kinerja menggambarkan capaian kinerja sasaran atas Penetapan Kinerja (PK) Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan ( Bapelitbang ) Kabupaten Batang. Penetapan Kinerja tersebut merupakan prasyarat untuk melakukan pengukuran kinerja dan merupakan target kinerja yang harus dicapai sebagai wujud komitmen dari pimpinan dan seluruh anggota organisasi. Selanjutnya dilakukan pengukuran kinerja yang merupakan perbandingan antara target kinerja (*performance plan*) yang telah ditetapkan dengan realisasinya (*performance result*) untuk mengetahui celah kinerja (*performance gap*). Atas celah tersebut kemudian dianalisis untuk mengetahui penyebab keberhasilan dan kegagalannya. Jika berhasil akan menjadi dasar dalam penetapan target tahun berikutnya, dan jika gagal akan menjadi bahan perbaikan untuk peningkatan kinerja di masa datang (*performance improvement*).

Untuk lebih menggambarkan keberhasilan dalam pencapaian tujuan dan sasaran maka digunakan skala pengukuran sebagai berikut :

Skala	Kategori
Lebih dari 100%	Sangat Berhasil/Sangat Baik
75 - 100%	Cukup Berhasil/Cukup Baik
55 - 75%	Kurang Berhasil/Kurang Baik
< 55	Tidak Berhasil/Tidak Baik

#### A. CAPAIAN KINERJA BADAN PERENCANAAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN (BAPELITBANG) KABUPATEN BATANG

Pengukuran kinerja pada Badan Perencanaan Penelitian dan pengembangan ( Bapelitbang ) Kabupaten Batang untuk mengetahui capaian kinerja nyata terkendala oleh beberapa hal antara lain belum optimalnya perumusan sasaran yang selaras dengan kegiatan dan program, belum tepatnya perumusan indikator kinerja sebagai tolok ukur untuk mengetahui capaian kinerja yang sebenarnya, belum adanya mekanisme pengumpulan data kinerja serta beberapa indikator belum dapat menyajikan penentuan target secara tepat.

Gambaran kinerja Badan Perencanaan Penelitian dan pengembangan ( Bapelitbang ) Kabupaten Batang dalam mencapai tujuan dan sasaran pada tahun 2017, direpresentasikan oleh capaian Indikator Kinerja Utama (IKU), sebagai berikut :

NO	SASARAN STRATEGIS TAHUN 2017	TARGET (%)	REALISASI (%)	CAPAIAN (%)
	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>
1.	Meningkatnya kualitas sumber daya perencanaan pembangunan daerah yang berkompeten dibidang perencanaan pembangunan melalui pendidikan formal dan teknis fungsional, dengan IKU :			
	% SDM Perencana yang telah memperoleh pendidikan/pelatihan Teknis Perencanaan	80	100	125
	Rata-rata capaian sasaran			<b>125</b>
2.	Meningkatnya kompetensi, evaluasi dan dokumentasi antar lembaga perencanaan pembangunan daerah yang efektif dan efisien serta professional, dengan IKU :			
	a. % Jumlah usulan prioritas desa hasil musrenbang kecamatan yang diakomodir di Renja SKPD	82	90	109
	b. % Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah yang disusun tepat waktu	90	100	111
	c. % Jumlah program di RKPD yang diakomodir di KUA PPAS	92	100	108
	d. % SKPD yang laporannya tepat waktu dan sesuai format	95	100	105
	e. % kegiatan yang selesai tepat waktu	98	100	102
	Rata-rata capaian sasaran			<b>107</b>
3.	Meningkatnya kajian dan hasil pembangunan daerah yang mampu mendorong pertumbuhan perekonomian dan pembangunan sumber daya manusia daerah, dengan IKU :			
	% Jumlah dokumen perencanaan pembangunan daerah berisikan data informasi/statistik daerah yang mampu mendorong pertumbuhan ekonomi dan potensi daerah	95	100	105
	Rata-rata capaian sasaran			<b>105</b>
4.	Tersedianya kajian-kajian dan penelitian sebagai bahan perumusan kebijakan perencanaan pembangunan di berbagai bidang, dengan IKU:			
	%Hasil kajian yang diakomodir/ditindaklanjuti SKPD	90	100	<b>111</b>
	Rata-rata capaian sasaran			
5.	Meningkatnya koordinasi perencanaan pembangunan daerah yang sesuai dengan perkembangan kondisi sosial dan budaya masyarakat dan potensi daerah, dengan IKU :			
	% Penanganan indikator kinerja pembangunan bidang Sosbud yang ditindaklanjuti SKPD	90	99,46	111
	Rata-rata capaian sasaran			<b>111</b>
6.	Terciptanya tata ruang wilayah yang teratur mengacu pada kebijakan & aturan yang berlaku, dengan IKU:			
	a. % kelengkapan data perencanaan tata ruang pembangunan wilayah strategis dan cepat tumbuh	98	90	91
	b. %Rekomendasi kebijakan tata ruang yang ditindaklanjuti oleh SKPD	95	100	105

	Rata-rata capaian sasaran			<b>098</b>
7.	Terkoordinirnya perencanaan prasarana infrastruktur wilayah Kabupaten Batang, dengan IKU :			
	a. % Capaian air minum layak dan berkelanjutan	98	72	73
	b. % Sanitasi daerah	90	70	77
	Rata-rata capaian sasaran			<b>75</b>
	Rata-rata capaian IKU			<b>104</b>

Secara kumulatif rata-rata capaian IKU yang merepresentasikan tercapainya sasaran strategis pada tahun 2017 adalah sebesar 104 artinya bahwa kinerja Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan ( Bapelitbang ) Kabupaten Batang pada tahun 2017 masuk dalam **kategori cukup berhasil/cukup baik**. Adapun keberhasilan atau hambatan yang terjadi diuraikan dalam analisis hasil pengukuran kinerja.

*Keterangan :*

(1) = diisi dengan nomor urut sasaran

(2) = diisi dengan uraian sasaran dan IKU yang telah diperjanjikan akan dilaksanakan tahun 2015 (PK)

(3) = diisi dengan target tahun 2015 dalam PK

(4) = diisi dengan realisasi Tahun 2015

(5) = diisi % capaian = (realisasi/target ) X 100

(6) = Rata -rata capaian sasaran = jumlah dari masing-masing capaian IKU/jumlah IKU contoh  
 $(88 + 100 + 87,5 + 84,31 ) = 89,95$

4

(7) = diisi dengan rata-rata capaian IKU seluruhnya = jumlah dari masing-masing rata-rata capaian sasaran/jumlah sasaran

Contoh misalnya jumlah sasaran SKPD adalah 2  $\rightarrow (89,95 + 78,57 )/2 =84,26$

Analisis atas capaian setiap indikator kinerja bertujuan untuk mengetahui keberhasilan dan kendala yang dijumpai dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran dalam mewujudkan misi dan visi yang telah dituangkan dalam Renstra, sehingga dapat diupayakan langkah-langkah perbaikan pelaksanaan program/kegiatan di tahun berikutnya.

Analisis tersebut dilakukan dengan menganalisis atas perbedaan kinerja (*performance gap*) yang terjadi baik terhadap penyebab terjadinya gap maupun strategi pemecahan masalah yang telah dan akan dilaksanakan.

Uraian hasil analisis atas capaian setiap indikator kinerja untuk mengetahui kemajuan dan kendala pencapaian tujuan dan sasaran Badan Perencanaan Penelitian dan pengembangan ( Bapelitbang ) Kabupaten Batang pada tahun 2017, adalah sebagai berikut :

1. Tujuan Meningkatkan kualitas Sumber Daya Aparatur Perencanaan Pembangunan Daerah.

Tujuan tersebut mencakup 1 (satu) sasaran strategis sebagai berikut :

- 1). Sasaran Meningkatnya kualitas sumber daya perencanaan, penelitian dan pengembangan pembangunan daerah yang berkompeten dibidang perencanaan pembangunan melalui pendidikan formal dan teknis fungsional.

Capaian kinerja sasaran Meningkatnya kualitas sumber daya perencanaan pembangunan daerah yang berkompeten dibidang perencanaan pembangunan melalui pendidikan formal dan teknis fungsional tersebut didukung oleh Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur dengan kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Formal.

2. Tujuan Meningkatkan kapasitas kelembagaan pembangunan daerah dengan memperbaiki kualitas proses dan koordinasi antar OPD dan antar wilayah serta memperbaiki sarana dan prasarana.

Tujuan tersebut mencakup 2 (dua) sasaran strategis sebagai berikut :

- 1) Sasaran Meningkatnya kompetensi, evaluasi dan dokumentasi antar lembaga perencanaan pembangunan daerah yang efektif dan efisien serta profesional.

Capaian kinerja sasaran Meningkatnya kompetensi, evaluasi dan dokumentasi antar lembaga perencanaan pembangunan daerah yang efektif dan efisien serta profesional yang didukung oleh program dan kegiatan sebagai berikut :

➤ Program Perencanaan Pembangunan Daerah dengan kegiatan :

- a. Pengembangan partisipasi masyarakat dalam perumusan program dan layanan publik
- b. Penyusunan Rancangan RKPD
- c. Monitoring, evaluasi dan pelaporan
- d. Evaluasi RPJMD Kabupaten Batang
- e. Evaluasi RPJPD Kabupaten Batang
- f. Penyusunan KUA PPA

2) Sasaran Tersedianya kajian-kajian dan penelitian sebagai bahan perumusan kebijakan perencanaan pembangunan di berbagai bidang.

Capaian kinerja sasaran Tersedianya kajian-kajian dan penelitian sebagai bahan perumusan kebijakan perencanaan pembangunan di berbagai bidang, tersebut didukung oleh program dan kegiatan sebagai berikut :

➤ Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Perencanaan Pembangunan Daerah,

dengan kegiatan :

a. Fasilitasi krenova

b. Pengembangan kelembagaan Sistem Inovasi Daerah (SIDa) Kabupaten Batang

3. Tujuan Meningkatkan kualitas hasil perencanaan dengan memperhatikan perubahan kondisi potensi perekonomian daerah dan masyarakat. Tujuan tersebut mencakup 1 (satu) sasaran strategis sebagai berikut :

1) Meningkatnya kajian dan hasil pembangunan daerah yang mampu mendorong pertumbuhan perekonomian dan pembangunan sumber daya manusia daerah.

Capaian kinerja sasaran Meningkatnya kajian dan hasil pembangunan daerah yang mampu mendorong pertumbuhan perekonomian dan pembangunan sumber daya manusia daerah, tersebut didukung oleh program dan kegiatan sebagai berikut :

➤ Program Pengembangan Data/Informasi/Statistik daerah dengan kegiatan

a. Penyusunan dan pengumpulan data dan statistik daerah

b. Penyusunan dan Pengumpulan data PDRB dan IHK.

4. Tujuan Meningkatkan kualitas hasil perencanaan dengan memperhatikan perubahan kondisi sosial budaya masyarakat. Tujuan tersebut mencakup 1 (satu) sasaran strategis sebagai berikut :

1) Meningkatnya koordinasi perencanaan pembangunan daerah yang sesuai dengan perkembangan kondisi sosial dan budaya masyarakat dan potensi daerah.

Capaian kinerja sasaran Meningkatnya koordinasi perencanaan pembangunan daerah yang sesuai dengan perkembangan kondisi sosial dan budaya masyarakat dan potensi daerah tersebut didukung oleh Program Perencanaan Sosial dan Budaya, dengan kegiatan:

a. Koordinasi Perencanaan pembangunan bidang sosial dan budaya.

b. Pendampingan Fasilitasi Program PUS

c. Pendampingan Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah TKPKD

5. Tujuan Meningkatkan pembinaan perencanaan pembangunan di SKPD untuk meningkatkan kualitas hasil perencanaan pembangunan di SKPD. Tujuan tersebut mencakup 2 (dua) sasaran strategis sebagai berikut :

1) Tersedianya tata ruang wilayah yang teratur mengacu pada kebijakan dan aturan yang berlaku.

Capaian kinerja sasaran Tersedianya tata ruang wilayah yang teratur mengacu pada kebijakan dan aturan yang berlaku tersebut didukung oleh Program Perencanaan

Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh dengan kegiatan:

- a. Kegiatan Sosialisasi kebijakan pemerintah dalam pengembangan wilayah strategis dan cepat tumbuh.
  - b. Koordinasi penetapan rencana tata ruang wilayah strategis dan cepat tumbuh
  - c. Penyusunan perencanaan pengembangan wilayah strategis dan cepat tumbuh
  - d. Koordinasi Bidang Prasarangwil
6. Terkoordinirnya perencanaan prasarana infrastruktur wilayah Kabupaten Batang.

Capaian kinerja sasaran Terkoordinirnya perencanaan prasarana infrastruktur wilayah Kabupaten Batang tersebut didukung oleh Program Perencanaan Pengembangan Kota-Kota Menengah dan Besar, dengan kegiatan :

- a. Koordinasi penyelesaian permasalahan penanganan sampah perkotaan
- b. Koordinasi Perencanaan Air Minum, Drainase dan Sanitasi perkotaan.

Gambaran ketercapaian sasaran tersebut diukur dengan indikator kinerja sebagai berikut:

NO	SASARAN STRATEGIS	TARGET (%) 2017	REALISASI (%)		CAPAIAN (%) 2017	KENAIKAN/ PENURUNAN (%)
			2017	2016		
1	2	3	4	5	6	7
1.	Meningkatnya kualitas sumber daya perencanaan pembangunan daerah yang berkompeten dibidang perencanaan pembangunan melalui pendidikan formal dan teknis fungsional, dengan IKU :					
	% SDM Perencana yang telah memperoleh pendidikan/pelatihan Teknis Perencanaan	80	100	37,10	125	1,69
	Rata-rata capaian sasaran				<b>125</b>	
2.	Meningkatnya kompetensi, evaluasi dan dokumentasi antar lembaga perencanaan pembangunan daerah yang efektif dan efisien serta professional, dengan IKU :					
	a. % Jumlah usulan prioritas desa hasil musrenbang kecamatan yang diakomodir di Renja OPD	82	90	87	109	3,44
	b. % Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah yang disusun tepat waktu	90	100	100	111	0,00
	c. % Jumlah program di RKPD yang diakomodir di KUA PPAS	92	100	88	108	13,6
	d. % SKPD yang laporannya tepat waktu dan sesuai format	95	100	93	105	7,52
	e. % kegiatan yang selesai tepat waktu	98	100	97	102	3,09
	Rata-rata capaian sasaran				<b>107</b>	

3.	Meningkatnya kajian dan hasil pembangunan daerah yang mampu mendorong pertumbuhan perekonomian dan pembangunan sumber daya manusia daerah, dengan IKU :					
	% Jumlah dokumen perencanaan pembangunan daerah berisikan data informasi/statistik daerah yang mampu mendorong pertumbuhan ekonomi dan potensi daerah	95	100	100	105	0,00
	Rata-rata capaian sasaran				<b>105</b>	
4.	Tersedianya kajian-kajian dan penelitian sebagai bahan perumusan kebijakan perencanaan pembangunan di berbagai bidang, dengan IKU					
	% Hasil kajian yang diakomodir/ditindaklanjuti SKPD	90	100	100	111	0,00
	Rata-rata capaian sasaran				<b>111</b>	
5.	Meningkatnya koordinasi perencanaan pembangunan daerah yang sesuai dengan perkembangan kondisi sosial dan budaya masyarakat dan potensi daerah, dengan IKU :					
	% Penanganan indikator kinerja pembangunan bidang Sosbud yang ditindaklanjuti OPD	90	100	99,46	111	0,04
	Rata-rata capaian sasaran				<b>111</b>	
6.	Terciptanya tata ruang wilayah yang teratur mengacu pada kebijakan & aturan yang berlaku, dengan IKU:					
	a. % kelengkapan data perencanaan tata ruang pembangunan wilayah strategis dan cepat tumbuh	98	90	100	91	-10,00
	b. % Rekomendasi kebijakan tata ruang yang ditindaklanjuti oleh OPD	95	100	85	105	17,6
	Rata-rata capaian sasaran				<b>98</b>	
7.	Terkoordinirnya perencanaan prasarana infrastruktur wilayah Kabupaten Batang, dengan IKU :					
	a. % Capaian air minum layak dan berkelanjutan	98	72	70	73	2,85
	b. % Sanitasi daerah	90	70	68	77	2,94
	Rata-rata capaian sasaran				<b>75</b>	
	Rata-rata capaian kinerja sasaran				104	

### Cukup Berhasil / Cukup baik

Keterangan:

Kolom (1) diisi dengan nomor urut

Kolom (2) untuk no. A diisi dengan IKU dan Indikator Kinerja Sasaran yang diperjanjikan dilaksanakan tahun 2016 → mengacu ke PK

Kolom (3) diisi dengan target tahun 2017 yang telah ditetapkan dalam PK.

Kolom (4) diisi dengan realisasi capaian hasil pengukuran kinerja tahun 2017

Kolom (5) diisi dengan realisasi capaian hasil pengukuran kinerja tahun 2016

Kolom (6) diisi dengan % capaian kinerja jika dibandingkan dengan target=

$$\{\text{kolom}(4) : \text{kolom}(3)\} \times 100\}$$

Kolom (7) diisi dengan % kenaikan atau penurunan realisasi capaian kinerja=

$$\left\{ \frac{\{\text{kolom}(4) - \text{kolom}(5)\} \times 100\%}{\text{kolom}(5)} \right\}$$

Dari Gambaran ketercapaian sasaran tersebut diatas dapat kami narasikan sebagai berikut :

#### 1. Capaian kinerja sasaran **pertama**

Capaian kinerja sasaran **pertama** yaitu Meningkatnya kualitas sumber daya perencanaan pembangunan daerah yang berkompeten dibidang perencanaan pembangunan melalui pendidikan formal dan teknis fungsional sebesar 125% maka capaian kinerja tersebut masuk dalam **Sangat Berhasil / Sangat Baik** . Capaian tersebut mengalami Kenaikan sebesar 1,69 % Jika dibandingkan dengan capaian tahun 2016 yaitu 49,46 %. Dari capaian indikator kinerja persentase SDM Perencana yang telah memperoleh pendidikan/pelatihan Teknis Perencanaan sudah memenuhi target dimana sepanjang tahun anggaran 2017 SDM yang mengikuti pendidikan/pelatihan Teknis Perencanaan 35 orang dari Bapelitbang serta Pimpinan OPD dan sekretaris sebanyak 102 orang . Adanya kenaikan capaian tersebut karena idialnya semua pejabat dan staf Bapelitbang barus mempunyai bekal teknis perencanaan sehingga semua dilibatkan dalam rangka peningkatan SDM Perencana . Selain itu pada tahun 2018 setiap OPD harus menyusun Renstra Perangkat Daerah sehingga diperlukan pemahaman yang sama tentang mekanisme perencanaan sehingga Kepala dan Sekretaris OPD juga dilibatkan dalam rangka pembekalan perencanaan pembangunan guna memberikan pandangan dan persepsi yang sama terhadap teknik dan mekanisme perencanaan daerah

#### 2. Capaian kinerja sasaran **kedua**

Capaian kinerja sasaran **kedua** yaitu Meningkatnya kompetensi, evaluasi dan dokumentasi antar lembaga perencanaan pembangunan daerah yang efektif dan efisien serta professional sebesar 100 % maka capaian kinerja tersebut masuk dalam kategori **Cukup Berhasil / Cukup Baik** , dengan mengalami kenaikan sebesar 0,02% dibandingkan dengan capaian kinerja tahun sebelumnya. Capaian kinerja tersebut diukur dari capaian 5 (lima) indikator kinerja. Dari 5 (lima) indikator kinerja tersebut terealisasi sesuai dengan target yaitu Prosentase jumlah usulan prioritas desa hasil musrenbang kecamatan yang diakomodir di Renja

OPD ditargetkan 90 % terealisasi 90 % , Prosentase dokumen perencanaan pembangunan daerah yang disusun tepat waktu ditargetkan 100 % terealisasi 100 % , Prosentase jumlah program di RKPD yang diakomodir di KUA PPAS ditargetkan 100 % terealisasi 100 % , Prosentase SKPD yang laporannya tepat waktu dan sesuai format ditargetkan 100 % terealisasi 100 % dan prosentase kegiatan yang selesai tepat waktu ditargetkan 100 % terealisasi 100 %

3. Capaian kinerja sasaran **ketiga**

Capaian kinerja sasaran **ketiga** yaitu Meningkatnya kajian dan hasil pembangunan daerah yang mampu mendorong pertumbuhan perekonomian dan pembangunan sumber daya manusia daerah sebesar 100 % dengan kategori **Cukup Berhasil / Cukup baik**. Capaian kinerja tersebut diukur dari capaian 1 (satu) indikator kinerja yaitu % (prosentase) Jumlah dokumen perencanaan pembangunan daerah berisikan data informasi/statistik daerah yang mampu mendorong pertumbuhan ekonomi dan potensi daerah yaitu ditargetkan 100% dan terealisasi 100 %

4. Capaian kinerja sasaran **keempat**

Capaian kinerja sasaran **keempat** yaitu Tersedianya kajian-kajian dan penelitian sebagai bahan perumusan kebijakan perencanaan pembangunan di berbagai bidang sebesar 100% masuk dalam kategori **Cukup Berhasil / Cukup baik**. Capaian kinerja tersebut diukur dari capaian 1 (satu) indikator kinerja yaitu % (prosentase) hasil kajian yang diakomodir/ditindaklanjuti OPD ditargetkan 100 % terealisasi 100 %

5. Capaian kinerja sasaran **kelima**

Capaian kinerja sasaran **kelima** yaitu Meningkatnya koordinasi perencanaan pembangunan daerah yang sesuai dengan perkembangan kondisi sosial dan budaya masyarakat dan potensi daerah sebesar 0,99 % dalam kategori **Cukup Berhasil / Cukup baik**. Capaian kinerja tersebut diukur dari capaian 1 (satu) indikator kinerja yaitu % (prosentase) penanganan indikator kinerja pembangunan bidang Sosbud yang ditindaklanjuti OPD dengan realisasi 99,46%. Hal ini karena ada satu indicator yang belum ditindaklanjuti yaitu gelanggang / balai remaja selain milik swasta ( Pemerintah ) belum tersedia

6. Capaian kinerja sasaran **keenam**

Capaian kinerja sasaran **keenam** yaitu Terciptanya tata ruang wilayah yang teratur mengacu pada kebijakan & aturan yang berlaku, sebesar 95 % maka capaian kinerja tersebut masuk dalam kategori **Cukup Berhasil / Cukup baik**. Capaian kinerja tersebut diukur dari capaian 2 (dua) indikator kinerja yaitu yang pertama % kelengkapan data perencanaan tata ruang pembangunan wilayah strategis dan cepat tumbuh dengan realisasi 90% hal ini karena saat ini baru proses penyusunan revisi RTRW. Yang ke dua Rekomendasi kebijakan tata ruang yang ditindaklanjuti oleh OPD dengan realisasi 100 % karena dari sekian yang direkomendasi , BKPRD selalu menindaklanjuti

7. Capaian kinerja sasaran **ketujuh**

Capaian kinerja sasaran **ketujuh** yaitu Terkoordinirnya perencanaan prasarana infrastruktur wilayah Kabupaten Batang sebesar 71 % maka capaian kinerja tersebut masuk dalam kategori **Kurang Berhasil / Kurang baik**. Capaian kinerja tersebut diukur dari capaian 2 (dua) indikator kinerja yaitu pertama persentase Capaian air minum dengan realisasi sebesar 72 %.Capaian indikator tersebut belum memenuhi yang ditargetkan dimana capaian air minum di Kabupaten Batang masih dibawah target capaian air minum nasional. Namun jika dibandingkan dengan Tahun 2016 maka capaian air minum mengalami kenaikan 0,02 %. karena mendapat bantuan anggaran dari APBN berupa program/kegiatan penyediaan air minum seperti PAMSIMAS, DAK Air bersih, dan rogram Air Bersih dari APBD. Sedangkan untuk idikator kedua yaitu persentase sanitasi daerah sudah mencapai 71% melebihi target dan naik 0,02 % dari tahun 2016 . Hal ini dikarenakan bantuan anggaran dari APBN berupa kegiatan Pamsimas, dan Sanitasi Berbasis Masyarakat.

**B. REALISASI ANGGARAN**

Dalam rangka mewujudkan sasaran strategis tersebut diatas, Bapelitbang Kabupaten Batang telah melaksanakan program dan kegiatan yang dibiayai dari APBD Kabupaten Batang. Anggaran dan realisasi biaya pelaksanaan kegiatan dan program per sasaran adalah:

No.	Sasaran dan Program	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%
1.	Sasaran Meningkatnya kualitas sumber daya perencanaan pembangunan daerah yang berkompeten dibidang perencanaan pembangunan melalui pendidikan formal dan teknis fungsional, dicapai melalui pelaksanaan program dan kegiatan sebagai berikut :			
	a. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur			
	- Keg. Pendidikan dan Pelatihan Formal	50.000.000,-	49.795.000	99,59
	Jumlah anggaran dan realisasi sasaran	50.000.000,-	49.795.000	99.59
2.	Sasaran Meningkatnya kompetensi, evaluasi dan dokumentasi antar lembaga perencanaan pembangunan daerah yang efektif dan efisien serta professional, dicapai			

melalui pelaksanaan program dan kegiatan sebagai berikut :

a. Program Perencanaan Pembangunan Daerah dengan kegiatan :				
- Keg.Penyusunan Rancangan RKPD	125.255.000,-	123.812.000	98,85	
- Keg.Monitoring, evaluasi dan pelaporan	192.953.400,-	192.535.828,-	99,78	
- Penyusunan rancangan RPJMD	645.750.000	645.602.600	99,98	
-	125.142.000,-	124.439.500	98,00	
- Keg.Pengembangan partisipasi masyarakat dalam perumusan program dan layanan publik;	90.585.000,-	90.585.000,-	100	
- Keg. Evaluasi RPJMD Kab.Batang	563.543.500,-	563.500.000	99,99	
- Kegiatan Penyusunan KUA PPAS				
Jumlah anggaran dan realisasi sasaran	1.877.728.900	1.874.911.928	99,8	

3. Sasaran Meningkatnya kajian dan hasil pembangunan daerah yang mampu mendorong pertumbuhan perekonomian dan pembangunan sumber daya manusia daerah, dicapai melalui pelaksanaan program dan kegiatan sebagai berikut :

a. Program Pengembangan Data/Informasi/Statistik Daerah				
- Keg.Penyusunan dan pengumpulan data / informasi kebutuhan penyusunan dokumen perencanaan	512.263.000	509.178.528	99,40	
- Penyusunan Buku PDRB, Analisis input , Output , Publikasi , Sensus ekonomi	50.000.000	50.000.000	100,00	
- Updeting potensi ekonomi kab. Batang	120.803.500	120.236.264	99,53	

- Penyusunan dan pengumpulan data dan statistik	121.228.600	121.207.057	99,98
Jumlah anggaran dan realisasi sasaran	954.588.100,-	950.821.019,-	99,6
4. Sasaran Tersedianya kajian-kajian dan penelitian sebagai bahan perumusan kebijakan perencanaan pembangunan di berbagai bidang Meningkatnya kajian dan hasil pembangunan daerah yang mampu mendorong pertumbuhan perekonomian dan pembangunan sumber daya manusia daerah dicapai melalui pelaksanaan program dan kegiatan sebagai berikut :			
a. Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Perencanaan Pembangunan Daerah, dengan kegiatan :			
- Keg.Fasilitasi krenova	56.471.000,-	56.471.000,-	100
- Keg.Peningkatan kemampuan teknis aparat perencana	323.200.000,-	321.799.909,-	99,60
- Sosialisasi Kebijakan perencanaan pembangunan daerah	85.943.500	85.471.000	100,0
- Fasilitasi Dewan Riset daerah	288.682.500	288.682.500	100,0
Jumlah anggaran dan realisasi sasaran	754.297.000,-	752.896.909	99,8
5. Sasaran Meningkatnya koordinasi perencanaan pembangunan daerah yang sesuai dengan perkembangan kondisi sosial dan budaya masyarakat dan potensi daerah, dicapai melalui pelaksanaan program dan kegiatan sebagai berikut:			
a. Program Perencanaan Sosial dan Budaya, dengan kegiatan:			
- Keg.Koordinasi Perencanaan pembangunan bidang sosial dan budaya.	217.025.000,-	212.765.000,-	98,00
- Keg.Pendampingan Fasilitasi Program PUS	38.696.000,-	38.596.000,-	99,00
- Pendampingan TKPKD	46,290.000	46.290.000,-	100
- Pendampingan GAKI	22.840.000	22.840.000	100
Jumlah anggaran dan realisasi			

	sasaran	324,851,000	320,491,000	
6.	Sasaran Tersedianya tata ruang wilayah yang teratur mengacu pada kebijakan dan aturan yang berlaku, dicapai melalui pelaksanaan program dan kegiatan sebagai berikut:			
a.	Program Pengembangan Strategis dan Cepat Tumbuh dengan kegiatan:			
	- Koordinasi penetapan rencana tataruang wilayah strategis dan cepat tumbuh	142.516.200,-	141.330.000,-	99,00
	- Keg. Penyusunan perencanaan pengembangan wilayah strategis dan cepat tumbuh	230.616.000,-	227.578.375,-	99,00
	- Koordinasi bidang Prasangwil	96.737.000,-	96.685.620,-	99,90
	Jumlah anggaran dan realisasi sasaran	469.869.200,-	465.593.995	99,10
7.	Sasaran Terkoordinirnya perencanaan prasarana infrastruktur wilayah Kabupaten Batang, dicapai melalui pelaksanaan program dan kegiatan sebagai berikut:			
a.	Program Pengembangan Menengah dan Besar, dengan kegiatan :			
	- Keg. Koordinasi Penyelesaian Permasalahan Penanganan Sampah Perkotaan	282.291.000,-	256.366.000,-	91,00

- Keg.Koordinasi			
Perencanaan Air Minum, Drainase dan Sanitasi perkotaan	156.517.000,-	149.284.500,-	95,00
Jumlah anggaran dan realisasi sasaran	438.808.000,-	405.650.500,-	92,40

Berdasarkan tabel diatas, maka efisiensi anggaran yang tertinggi terjadi pada realisasi anggaran untuk membiayai capaian sasaran tersedianya tata ruang wilayah yang teratur mengacu pada kebijakan dan aturan yang berlaku dengan program Perencanaan Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh yaitu sebesar 97,15% sedangkan efisiensi terendah pada capaian sasaran meningkatnya kualitas sumber daya perencanaan pembangunan daerah yang berkompeten dibidang perencanaan pembangunan melalui pendidikan formal dan teknis fungsional dengan program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur sebesar 99,99%.

Berdasarkan tabel diatas, maka efisiensi anggaran yang tertinggi terjadi pada realisasi anggaran untuk membiayai capaian sasaran tersedianya tata ruang wilayah yang teratur mengacu pada kebijakan dan aturan yang berlaku dengan program Perencanaan Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh yaitu sebesar 97,15% sedangkan efisiensi terendah pada capaian sasaran meningkatnya kualitas sumber daya perencanaan pembangunan daerah yang berkompeten dibidang perencanaan pembangunan melalui pendidikan formal dan teknis fungsional dengan program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur sebesar 99,99%.

## BAB IV PENUTUP

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKj IP) Bapelitbang Kabupaten Batang Tahun 2017 telah disusun berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, merupakan instrumen dalam memenuhi kewajiban untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan visi dan misi serta menjadi perwujudan konkrit tingkat pencapaian kinerja Bappeda Kabupaten Batang.

Simpulan dan saran atas hasil pengukuran kinerja tahun 2017 adalah sebagai berikut :

1. Hasil yang diperoleh dari pengukuran Penetapan Kinerja Tahun 2017 (Indikator Kinerja Utama/IKU) dapat disimpulkan bahwa kinerja Bapelitbang Kabupaten Batang pada tahun 2017 masuk dalam kategori **cukup berhasil/cukup baik** dengan rata-rata capaian kinerja sasaran 104 %.
2. Realisasi dari 7 (tujuh) sasaran strategis sudah memenuhi target dimana rata-rata capaian strategisnya untuk sasaran **pertama** meningkatnya kualitas sumber daya perencana pembangunan daerah yang kompeten dibidang perencanaan pembangunan melalui pendidikan formal dan teknis fungsional rata rata capaian sasaran yaitu **125 % . ( Sangat Berhasil / Sangat Baik )**, Sasaran **Kedua** meningkatnya kompetensi, evaluasi dan dokumentasi antar lembaga perencanaan pembangunan daerah yang efektif dan efisien serta professional mencapai **107 % (Cukup Berhasil / Cukup baik)**, sasaran **ketiga** meningkatnya kajian dan hasil pembangunan daerah yang mampu mendorong pertumbuhan perekonomian dan pembangunan sumber daya manusia daerah mencapai **105 % ( Cukup Berhasil / Cukup baik)**, sasaran **keempat** tersedianya kajian-kajian dan penelitian sebagai bahan perumusan kebijakan perencanaan pembangunan di berbagai bidang mencapai **111 % ( Cukup Berhasil / Cukup baik)**,, sasaran **kelima** Meningkatnya koordinasi perencanaan pembangunan daerah yang sesuai dengan perkembangan kondisi sosial dan budaya masyarakat dan potensi daerah mencapai **111 % ( Cukup Berhasil / Cukup baik)**, sasaran **keenam** terciptanya tata ruang wilayah yang teratur mengacu pada kebijakan & aturan yang berlaku mencapai **98 % ( Cukup Berhasil / Cukup baik)**, dan sasaran ke **tujuh** terkoordinirnya perencanaan prasarana infrastruktur wilayah Kabupaten Batang mencapai **75% ( Kurang Berhasil / Kurang baik)**
3. Hanya ada satu sasaran strategis yang belum memenuhi target yaitu sasaran nomor **Tujuh** terkoordinirnya perencanaan prasarana infrastruktur wilayah Kabupaten Batang mencapai **75%**

( **Kurang Berhasil / Kurang baik**) karena terkendala anggaran yang kurang serta pendampingan yang belum maksimal

4. Dalam hasil analisis masih terdapat kendala yang memerlukan upaya dan komitmen bersama untuk meningkatkan capaian kinerja yang telah ditentukan. Untuk itu perlu adanya komitmen yang tinggi dari seluruh personil untuk membangun kinerja yang baik dengan meningkatkan kapasitas dan profesionalitasnya sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya untuk memberikan kontribusi yang optimal bagi organisasi. Salah satu hal yang diperlukan untuk meningkatkan capaian sasaran yang belum memenuhi target adalah dengan menyusun Analisis Kebutuhan Diklat bagi setiap personil untuk organisasi merancang bangun program diklat sehingga setiap personil memiliki kemampuan yang memadai dalam menghadapi kebijakan dan tugas-tugas baru sesuai dengan dinamika pembangunan.

**CAPAIAN INDIKATOR KINERJA UTAMA  
KABUPATEN BATANG TAHUN 2017**

1	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR	TARGET (%) 2017	REALISASI (%)		Prosentase capaian Terhadap target ( 2017 )	Prosentase Kenaikan penurunan capaian Th.2017 terhadap capaian th.2016
				2017	2016		
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Meningkatnya profesionalitas aparatur dan terciptanya perencanaan yang berkualitas	a. Prosentase SDM perencanaan yang telah memperoleh pendidikan / pelatihan teknis perencanaan	75 %	100	37,10		
		b. Kesesuaian antara perencanaan program dan pelaksanaan program ( % )	90 %				
2	Terwujudnya sinergitas dokumen perencanaan daerah	a. Tingkat kesesuaian RPJMD dan RKPD	100 %				
		b. Tingkat kesesuaian RPJMD dengan Renstra OPD	100 %				
		c. Tingkat kesesuaian RKPD dengan Renja OPD	100 %				
3	Terwujudnya sinergitas dokumen perencanaan daerah	a. Pertumbuhan PDRB ( ADHK )	5,5-5,6				
		b. Laju Inflasi	5-+1				
		c. PDRB perkapita ADHK	4,89				
		d. Indek Gini	0,304				
		e. Indek pembangunan manusia	74,01				
		f. Prosentase penduduk miskin	11,66				

### Cukup Berhasil / Cukup baik

Keterangan:

Kolom (1) diisi dengan nomor urut

Kolom (2) untuk no. A diisi dengan IKU dan Indikator Kinerja Sasaran yang diperjanjikan dilaksanakan tahun 2016 → mengacu ke PK

Kolom (3) diisi dengan target tahun 2017 yang telah ditetapkan dalam PK.

Kolom (4) diisi dengan realisasi capaian hasil pengukuran kinerja tahun 2017

Kolom (5) diisi dengan realisasi capaian hasil pengukuran kinerja tahun 2016

Kolom (6) diisi dengan % capaian kinerja jika dibandingkan dengan target=

$$\{\text{kolom}(4) : \text{kolom}(3)\} \times 100\}$$

Kolom (7) diisi dengan % kenaikan atau penurunan realisasi capaian kinerja=

$$\left\{ \frac{\{\text{kolom}(4) - \text{kolom}(5)\} \times 100\%}{\text{kolom}(5)} \right\}$$

Dari Gambaran ketercapaian sasaran tersebut diatas dapat kami narasikan

No	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR	TARGET (%) 2017	REALISASI (%)		Prosentase capaian Terhadap target ( 2017 )	Prosentase Kenaikan penurunan capaian Th.2017 terhadap capaian th.2016
				2017	2016		
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Meningkatnya profesionalitas aparatur dan terciptanya perencanaan yang berkualitas	a. 					